

Whistle Blowing System (WBS)

Integrity is choosing your thoughts and actions based on values rather than personal gain

Anonymous

Whistle blowing system merupakan suatu system yang memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk berperan serta dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Melalui sistem ini, siapapun berhak melaporkan kepada pihak dalam organisasi yang ditunjuk dan diberikan mandat kewenangan dalam menerima pesan atau laporan dan bertanggung jawab serta menersukannya untuk proses lebih lanjut.

Setiap pegawai atau pihak-pihak yang memiliki hubungan kerja dengan BSN merupa-

kan sumber informasi yang berharga yang dapat dimanfaatkan untuk mengenali adanya permasalahan, mampu untuk menanganinya dan mencegahnya sebelum permasalahan tersebut menyebabkan kerusakan yang besar atau membahayakan reputasi organisasi atau *stakeholders*. WBS hendaknya dapat memberikan rasa aman dan nyaman dengan adanya jaminan kerahasiaan, termasuk jaminan bagi pelapor yang memberikan laporan dengan benar mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan.

Bagaimana BSN mengatur penerapan WBS?

Aturan tentang WBS atau juga disebut Sistem Pelaporan Pelanggaran di BSN di atur dalam Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Dalam peraturan tersebut tertuang batasan WBS, hak dan kewajiban pelapor, mekanisme pelaporan, tim penerima pelaporan pelanggaran, dan pengelolaan laporan pelanggaran di lingkungan BSN.



Sumber : Perka BSN No.5 Tahun 2014

Diagram Alur Pelaporan WBS

FEBRUARI 2017

Whistle Blowing System	1
Gratifikasi	2
Benturan Kepentingan	3
Pengaduan Masyarakat	4

Gratifikasi

Tindak pidana gratifikasi diatur dalam UU 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001. Dalam UU 20 tahun 2001 diatur sanksi pidana tindak pidana gratifikasi, yaitu pada pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Bagaimana BSN menangani gratifikasi?

Aturan tentang pengendalian gratifikasi di BSN di atur dalam Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2014, tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Dalam peraturan tersebut tertuang definisi, jenis-jenis gratifikasi, dan pelaporan gratifikasi di lingkungan BSN.

ALUR LAPORAN GRATIFIKASI



Diagram Alur Pelaporan Gratifikasi

UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI BSN



secara ex officio
peran UPG BSN
dilaksanakan oleh
Inspektorat BSN

Penanganan Benturan Kepentingan

Apa yang terjadi apabila terjadi benturan kepentingan pada penyelenggara negara?

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi/kelompok/golongan, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan tindakannya. Kepentingan tersebut dapat terjadi karena hubungan keluarga, hubungan kedekatan/pertemanan, hubungan bisnis, dan keuangan. Keputusannya menjadi bias dan tidak adil sehingga benturan kepentingan ini bias menjadi pintu masuk terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagaimana BSN mengelola benturan kepentingan?

Aturan tentang pengelolaan benturan kepentingan di BSN di atur dalam Peraturan Kepala BSN No. 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Dalam peraturan tersebut tertuang definisi, ruang lingkup, bentuk-bentuk dan jenis-jenis benturan kepentingan, penanganannya dan upaya yang dilakukan untuk menghindari dampak negatif dari benturan kepentingan di lingkungan BSN.

ALUR LAPOR BENTURAN KEPENTINGAN





Diagram Alur Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan

Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat adalah keluhan, pengaduan, kritik dan/atau saran yang disampaikan secara tertulis oleh Pemangku Kepentingan atau masyarakat kepada BSN sebagai bentuk penerapan pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat.

Masyarakat luas dapat mengadukan apabila layanan BSN tidak/kurang memuaskan atau melakukan tindakan penyimpanan. Pengadu melaporkan perbuatan BSN atau pegawai BSN yang isinya mengandung informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang atau bisa juga berisi informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan mengakses laman www.sipmas.bsn.go.id.

registrasi dan log in di
sipmas.bsn.go.id



Sumber : Perka BSN No.1 Tahun 2016

Diagram Alur Pengaduan Masyarakat

